



RSUD. Dr. ACHMAD  
MOCHTAR  
BUKITTINGGI

**OBAT YANG DIBAWA PASIEN  
DARI LUAR RUMAH SAKIT**

NO. DOKUMEN

445/089/SPD-RSAM/2022

NO. REVISI

HALAMAN

1/2

STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL

TANGGAL TERBIT

15 Juni 2022

DITETAPKAN

DIREKTUR RSUD DR. ACHMAD

MOCHTAR

BUKITTINGGI

Drg. BUSRIL, MPH

NIP: 19740227 200212 1 004

**Pengertian**

Obat yang dibawa sendiri oleh pasien adalah semua obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit dan atau obat dari pengobatan sebelumnya

**Tujuan**

Pasien terlindungi dari bahaya interaksi obat

**Kebijakan**

SK Direktur Nomor 445/232/SK-DIR/RSAM/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

**Prosedur**

1. Apoteker, DPJP atau perawat ruangan menanyakan kepada pasien yang akan masuk perawatan tentang pemakaian obat yang sedang dikonsumsi atau dibawa dari luar rumah sakit
2. Petugas satelit farmasi mencatat obat yang dibawa pasien dari rumah
3. Apoteker mengonfirmasi ke DPJP mengenai tindak lanjut obat yang dibawa pasien apakah akan dilanjutkan terapi atau dihentikan

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prosedur (Lanjutan)</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Obat yang lanjut terapi dilakukan konfirmasi untuk pengambilan obat tersebut untuk untuk selanjutnya di serahkan secara Unit Dosis Dispensing (UDD) sesuai waktu penggunaan, jika obat masih tersisa ketika pasien akan pulang obat diserahkan kembali kepada pasien disertai edukasi penggunaan obat lanjutannya</li> <li>5. Obat yang distop maka dilakukan konfirmasi dan edukasi untuk penyimpanan obat oleh pasien atau keluarga pasien</li> <li>6. Edukasi dan monitoring oleh apoteker terhadap obat yang dibawa pasien dari rumah yang dilanjutkan di rawat inap hingga pasien pulang</li> </ol> |
| <b>Unit Terkait</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPJP</li> <li>2. Instalasi Rawat Inap</li> <li>3. Instalasi Gawat Darurat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |